



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

Website : <http://pengkol-grobogan.desa.id> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

SALINAN

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

SEWA EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Pengkol Kecamatan Penawangan di Kabupaten Grobogan tahun 2024 maka perlu mengatur Sewa tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 26).
14. Peraturan Desa Pengkol Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Desa Pengkol Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL TENTANG SEWA TANAH EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pengkol selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol , selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Kepala Desa Pengkol adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia Sewa tanah eks bengkok Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa tanah eks bengkok Perangkat Desa
5. Tanah tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa di sewa selanjutnya disebut tanah Kas Desa adalah tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Pengkol.
6. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.

8. Penyewa adalah Perangkat Desa itu sendiri .

BAB II

MEKANISME SEWA / LELANG

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 2

- (1) Mekanisme Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan SK Konversi Perangkat Desa yang sudah tertera dalam APBDesa Tahun 2024.
- (2) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (4) Peserta sewa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan tanah bengkok yang diterima.
- (5) Pembayarannya dapat di angsur paling lama selama 3 bulan.
- (6) Harga dasar adalah sesuai dengan SK Konversi Perangkat Desa yang tertera dalam APBDesa Tahun 2024 dari hasil musyawarah yang ditentukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Untuk Perangkat Desa jangka waktu sewa / lelang di mulai MT II 2024 s/d MT I Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR /BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa

Bagian Kedua
Perjanjian sewa

Pasal 4

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa tanah eks Bengkulu Perangkat Desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa eks Bengkulu Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan pihak Kedua adalah Perangkat Desa (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani Kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III

PANITIA SEWA / LELANG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa Kepala Desa membentuk Tim Pembina, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (2) Tugas Tim Pembina lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. melakukan pembinaan dalam hal pengurusan dan pengelolaan lelang Tanah Kas Desa.
 - b. menginventarisasi lelang Tanah Kas Desa.
 - c. membantu pemberdayaan potensi Desa dan meningkatkan lelang Tanah Kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang Tanah Kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang Tanah

- Kas Desa;
- c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang Tanah kas Desa; dan
- (4) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
- a. mendapatkan jadwal lelang Tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

JUMLAH PERSIL UKURAN DAN LOKASI

Pasal 6

Jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pengkol

Pada tanggal : 05 Maret 2024

KEPALA DESA PENGKOL

Cap dan Ttd

SUGIHARTO

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ka Dispermades Kab.Grobogan
2. Camat Penawangan;
3. Ketua BPD Desa Pengkol;
4. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
NOMOR : / III/ 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PELAKSANAAN SEWA
TANAH EKS BENGKOK PERANGKAT DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sewa /lelang tanah kas desa ,
sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor
03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan
Dan Kekayaan Desa, Sewa tanah kas Desa dilaksanakan Kepala Desa
setelah mendapatkan Persetujuan BPD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam
Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2023 Nomor 05).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sewa /lelang tanah kas desa , sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Sewa tanah kas Desa dilaksanakan Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan BPD;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Menyetujui Kepala Desa dan Perangkat Desa ,untuk menyewa tanah kas Desa eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- Pembayaran sewa tanah eks bengkok kepala Desa dan Perangkat desa di angsur selama 4 kali dalam satu Tahun.

- KETIGA : Hasil sewa pembayaran diberikan langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 100 % untuk Tambahan Penghasilan lainnya yang sah, dan untuk Sekretaris Desa yang PNS diberikan untuk tunjangan kinerja sebesar 50 %;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengkol

Pada tanggal : 05 Maret 2024

KETUA

Cap dan Ttd

ARSO WIDAYAT

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

- 1.Kepala Desa Pengkol.
- 2.Kepala Dispermades Kab. Grobogan.
- 3.Camat Penawangan.
- 4.Arsip.

Lampiran i Keputusan BPD Desa Pengkol
Nomor : / III/ 2024
Tanggal : 05 Maret 2024

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima bulan Maret dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan . Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|
| 1. Arso Widayat | | Jabatan Ketua BPD |
| 2. Mujiyanto | | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. Eka Dwi Astuti | | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. Daryono | | Jabatan Anggota |
| 5. Listiyo Handoko | | Jabatan Anggota |
| 6. Sholeh Dwi yarsanto | | Jabatan Anggota |
| 7. Dwi Rahayuningsih | | Jabatan Anggota |
| 8. Tukinem | | Jabatan Anggota |
| 9. Heru Prasetyo | | Jabatan Anggota |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas yang berhubungan dengan Pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir Orang (daftar terlampir)
2. Jumlah Anggota BPD tidak hadir Orang

II Atas daftar hadir tersebut angka I diatas, maka berdasarkan pasal Tata tertib Rapat BPD Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan.

III. Dalam rapat BPD disampaikan hal-hal :

- a. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pengkol tentang Pelaksanaan Sewa / Lelang Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- b. Harga dasar sewa / lelang tanah klas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan disesuaikan dengan harga tahun 2023.
- c. Pembayaran sewa / lelang tanah kas bondo desa secara tunai pada saat itu juga.
- d. Penyewa sewa / lelang tanah eks bengkok perangkat desa adalah Perangkat Desa itu sendiri.
- e. Hasil sewa pembayaran diberikan langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 100 % untuk Tambahan Penghasilan lainnya yang sah, dan untuk Sekretaris Desa yang PNS diberikan untuk tunjangan kinerja sebesar 50 %;

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang pelaksanaan sewa tanah bengkok eks Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa Pengkol.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengkol, 05 Maret 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KETUA

Cap dan Ttd

ARSO WIDAYAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Arso Widayat	Ketua	1
2	Mujiyanto	Wakil Ketua	2
3	Eka Dwi Astuti	Sekretaris	3
4	Daryono	Anggota	4
5	Listiyo Handoko	Anggota	5
6	Sholeh Dwi yarsanto	Anggota	6
7	Dwi Rahayuningsih	Anggota	7
8	Tukinem	Anggota	8
9	Heru Prasetyo	Anggota	9

Pengkol, 05 Maret 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KETUA

Cap dan TTd

ARSO WIDAYAT

Lampiran II Keputusan BPD Desa Pengkol

Nomor : / III / 2024

Tanggal : 05 Maret 2024

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Pengkol
Kecamatan : Penawangan
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 05 Maret 2024
Tempat : Balai Desa Pengkol
Acara : Membahas Peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Sewa Tanah Bengkok eks Perangkat Desa.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Arso Widayat	Ketua	1
2	Mujiyanto	Wakil Ketua	2
3	Eka Dwi Astuti	Sekretaris	3
4	Daryono	Anggota	4
5	Listiyo Handoko	Anggota	5
6	Sholeh Dwi yarsanto	Anggota	6
7	Dwi Rahayuningsih	Anggota	7
8	Tukinem	Anggota	8
9	Heru Prasetyo	Anggota	9

Keterangan 1. Jumlah Anggota : Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : - Orang
4. Kuorum : %

Pengkol, 05 Maret 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KETUA

Cap dan Ttd

ARSO WIDAYAT

Lampiran iii Keputusan BPD Desa Pengkol

Nomor : / III / 2024

Tanggal : 05 Maret 2024

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Pengkol
Kecamatan : Penawangan
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 05 Maret 2024
Tempat : Balai Desa
Acara : Membahas Peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Sewa /
lelang Tanah Eks Bengkok Perangkat Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sugiharto	Kepala Desa	1
2	Agung Prabowo	Sekretaris Desa	2
3	Supriyanto	Kadus Krajan	3
4	Pujiyo	Kadus Duwari	4
5	Edy Suwanto	Kadus Pengkolrejo	5
6	Sudarto	Kadus Jatimulyo	6
7	Puji Utomo	Kadus Tegalsari	7
8	Sentot Nugroho	Kasi Pemerintahan	8
9	Sukirman	Kasi Kesra	9
10	Sujimat	Kasi Pelayanan Umum	10
11	Ambarwati	Kaur.Umum	11
12	Djumini Wahyu	Kaur.Perencanaan	12
13	Mulyono	Kaur.Keuangan	13
14	Muh Soleh	Staf Kasi Kesra	14
15	Eko Prasetyo	Staf Kasi Pelayanan	15
16	Suyanto	Staf Kasi Perencanaan	16
17	Age Kisyandar	Penjaga Balai	17

Pengkol, 05 Maret 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KETUA

Cap dan Ttd

ARSO WIDAYAT